

Yth.

Perusahaan Perasuransian
di Indonesia

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2014

TENTANG
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK BAGI
PERUSAHAAN PERASURANSIAN

Sehubungan dengan amanat Pasal 79 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, perlu untuk mengatur laporan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan agen asuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi dan perusahaan konsultan aktuarial.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
4. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, yang selanjutnya disebut Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang

berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.

II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan Perasuransian wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit terdiri dari:
 - a. transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - b. penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - c. rencana tindak (*action plan*).
3. Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud angka 2 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank dalam bentuk hasil cetak komputer (*hard copy*) dan elektronik (*soft copy*) paling lambat tanggal 28 Februari tahun berikutnya.
4. Dalam hal tanggal 28 Februari adalah hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama setelah tanggal 28 Februari dimaksud.
5. OJK melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian.

III. TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Transparansi penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka romawi II angka 2 huruf a, paling kurang meliputi pengungkapan seluruh aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Aspek pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - A. Pengungkapan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik paling kurang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian, terdiri dari:

- a) jumlah, nama jabatan, kriteria, tanggal pengangkatan oleh RUPS, dan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - b) tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris;
 - c) rangkap jabatan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - d) pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris;
 - e) pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris;
- 3) pelaksanaan tugas komisaris independen terkait dengan perlindungan kepentingan pemegang polis, tertanggung, peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, baik menyangkut pelayanan maupun penyelesaian klaim, termasuk laporan mengenai perselisihan yang sedang dalam proses penyelesaian pada badan mediasi, badan arbitrase, atau badan peradilan.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi.

- 4) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris, terdiri dari:
- a) struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi komite;
 - b) tugas dan tanggung jawab komite;
 - c) frekuensi rapat komite; dan
 - d) program kerja komite dan realisasinya.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

- 5) Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
- Informasi yang perlu diungkap adalah kinerja dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal, antara lain:
- a) Fungsi kepatuhan
 - Pelaksanaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengenai:
 - (1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota Direksi yang bersangkutan;
 - (2) kewajiban pemenuhan modal sendiri minimum;
 - (3) tingkat kesehatan keuangan, terdiri dari rasio tingkat solvabilitas dan rasio investasi dengan cadangan premi dan utang klaim;
 - (4) penyelesaian atau pembayaran klaim; dan

(5) pelaksanaan prinsip mengenal nasabah dan pelaporan transaksi keuangan tunai serta transaksi keuangan mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

b) Fungsi audit internal

Efektivitas dan cakupan audit internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan, antara lain mengenai:

- (1) ruang lingkup pekerjaan audit;
- (2) struktur atau kedudukan satuan kerja audit internal;
- (3) independensi audit internal;
- (4) uraian tugas satuan kerja;
- (5) jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal; dan
- (6) pelaksanaan audit.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

c) Fungsi audit eksternal

Efektivitas pelaksanaan audit eksternal dan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan dan kesesuaian laporan keuangan perusahaan dengan standar audit yang berlaku.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pialang Asuransi, dan Perusahaan Pialang Reasuransi.

6) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian internal.

Informasi yang harus diungkap meliputi:

- a) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
- b) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit akseptasi atau klaim;

c) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; dan

d) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

Ketentuan ini hanya berlaku bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

7) Rencana strategis Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi meliputi:

a. rencana korporasi (*corporate plan*) yang mencakup rumusan mengenai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; dan

b. rencana bisnis (*business plan*) yang menggambarkan rencana kegiatan usaha perusahaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun.

8) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan Perasuransian yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

B. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada:

1) Perusahaan Perasuransian yang bersangkutan;

2) Perusahaan Perasuransian lain;

3) Perusahaan jasa keuangan selain Perusahaan Perasuransian; dan

4) Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

D. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pemegang saham Perusahaan Perasuransian tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian.

- 1) Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, paling kurang meliputi:
 - a. remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, *tantiem* dan bentuk remunerasi lainnya; dan
 - b. fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya.
- 2) Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun, paling kurang meliputi:
 - a. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan RUPS;
 - b. jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris, paling kurang mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - c. Jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan.

F. Rasio gaji tertinggi dan terendah Perusahaan Perasuransian.

- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.
- 2) Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:
 - a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah;
 - b. rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;

- c. rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- d. rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai per bulan.

Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Perusahaan Perasuransian sampai batas pelaksana.

G. Frekuensi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris Perusahaan Perasuransian.

Pengungkapan mengenai frekuensi rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan, paling kurang mencakup:

- a) jumlah rapat yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun;
- b) jumlah rapat yang dihadiri secara fisik dan/atau melalui telekonferensi; dan
- c) kehadiran masing-masing anggota di setiap rapat.

Perusahaan Perasuransian yang belum memiliki anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris masing-masing paling kurang 2 (dua) orang, dapat mengungkapkan frekuensi rapat Dewan Komisaris dengan Direksi saja.

H. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) Perusahaan Perasuransian.

Yang dimaksud dengan penyimpangan internal adalah penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap (honorar dan tenaga alih daya (*outsourcing*)).

Pengungkapan mengenai penyimpangan internal paling kurang mencakup:

- 1) jumlah penyimpangan internal yang telah diselesaikan;
- 2) jumlah penyimpangan internal yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Perusahaan Perasuransian;
- 3) jumlah penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya; dan

- 4) jumlah penyimpangan internal yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

I. Pengungkapan hal-hal penting lainnya, paling sedikit meliputi:

- 1) pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal;
- 2) transaksi material dengan pihak terkait;
- 3) klaim material yang diajukan oleh dan/atau terhadap Perusahaan Perasuransian;
- 4) Benturan Kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi.

Pengungkapan mengenai benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi, paling kurang mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan, nama dan jabatan pengambil keputusan, jenis transaksi, nilai transaksi, dan keterangan. Sebagai contoh antara lain: pembelian aset perusahaan oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau pegawai perusahaan.

- 5) Informasi material lain mengenai Perusahaan Perasuransian yang terkait dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan Perasuransian.

J. Permasalahan hukum Perusahaan Perasuransian.

- 1) Yang dimaksud dengan permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Perusahaan Perasuransian selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum.
- 2) Pengungkapan mengenai permasalahan hukum paling kurang mencakup:
 - a) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
 - b) jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata.

IV. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Perusahaan Perasuransian wajib melakukan penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara berkala.
2. Penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan *checklist* penilaian sendiri yang disusun oleh komite yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menyusun kebijakan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka romawi II angka 2.
4. Laporan hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus ditandatangani oleh Direksi Perusahaan Perasuransian.
5. OJK melakukan penilaian atau evaluasi terhadap hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian.
6. Dalam hal terdapat perbedaan yang material atas hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disampaikan oleh Perusahaan Perasuransian, OJK dapat meminta Perusahaan Perasuransian untuk melakukan revisi terhadap hasil penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

V. RENCANA TINDAK (*ACTION PLAN*)

1. Perusahaan Perasuransian wajib menyusun rencana tindak untuk meningkatkan atau menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai tindak lanjut atas hasil penilaian sendiri. Rencana tindak dimaksud meliputi tindakan korektif (*corrective action*) yang diperlukan dan waktu penyelesaian serta kendala/hambatan penyelesaiannya, apabila masih terdapat kekurangan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
2. Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

VI. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Bentuk dan susunan laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

VII. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 8 Oktober 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2014

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK
OTORITAS JASA KEUANGAN,

FIRDAUS DJAELANI